



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abraham Manufuri Alias Abang;
2. Tempat lahir : Latdalam;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kylon Luturmas, S.H, beralamat di Jalan Jln. BTN Puncak Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W27-U4/41/HK.01/05/2020 tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM MANUFURI Alias ABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM MANUFURI Alias ABANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan pada Lapas Kelas III Saumlaki;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **ABRAHAM MANUFURI Alias ABANG**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan toko KIDRON, Desa Latdalam Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran*" terhadap saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN yang sementara duduk diatas mobil pick up tiba – tiba dihampiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan memarkir disamping mobil pick up tempat saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN duduk, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN “*ose parlente, kamong parlente, besok ose pi lapor beta*” sambil menunjuk nunjuk kearah wajah saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dengan tangan kanannya namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN, melihat hal tersebut saksi AYUB ALASLAN Alias AYUB sempat menegur Terdakwa, namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, karena tegurannya tidak dihiraukan, kemudian saksi AYUB ALASLAN Alias AYUB pun langsung masuk kedalam mobil pick up bersama dengan saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN.

Setelah saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN pergi, Terdakwa yang tetap mengatakan saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN parlente pun ditegur kembali oleh saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF dengan mengatakan “*toto diam sudah ose seng hargai orang tua sekali*”, setelah itu Terdakwa pun pergi dan diikuti oleh saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF dari belakang. Bahwa kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, Terdakwa kembali berteriak dan mengatakan “*kamong parlente, ose pung anak MARTHEN pengacara buta huruf, pengacara nau – nau, kamong dua parlente tara baik – baik*”, mendengar teriakan tersebut saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF pun kembali menegur Terdakwa dengan mengatakan “*ose anak kecil seng hargai orang tua sekali*”, setelah itu Terdakwa pun pergi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG merasa telah dipermalukan didepan umum serta nama baik saksi korban merasa tercemari dikarenakan pada saat itu saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG sementara maju pada pencalonan anggota Legislatif Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2019 s/d 2024.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana. -----

----- **A T A U** -----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ABRAHAM MANUFURI Alias ABANG**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan toko KIDRON, Desa Latdalam Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah”** terhadap saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN yang sementara duduk diatas mobil pick up tiba – tiba dihampiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan memarkir disamping mobil pick up tempat saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN duduk, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN *“ose parlente, kamong parlente, besok ose pi lapor beta”* sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dengan tangan kanannya namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN, melihat hal tersebut saksi AYUB ALASLAN Alias AYUB sempat menegur Terdakwa, namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, karena tegurannya tidak dihiraukan, kemudian saksi AYUB ALASLAN Alias AYUB pun langsung masuk kedalam mobil pick up bersama dengan saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN.

Setelah saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN pergi, Terdakwa yang tetap mengatakan saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN parlente pun ditegur kembali oleh saksi SELFIE NAOMI MATRUTTY Alias SELFIE dengan mengatakan *“toto diam sudah ose seng hargai orang tua sekali”*, setelah itu Terdakwa pun pergi dan diikuti oleh saksi SELFIE NAOMI MATRUTTY Alias SELFIE dari belakang. Bahwa kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, Terdakwa kembali berteriak dan mengatakan *“kamong parlente, ose pung anak MARTHEN pengacara buta huruf, pengacara nau – nau, kamong dua parlente tara baik – baik”*, mendengar teriakan tersebut saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELFIE NAOMI MATRUTTY Alias SELFIE pun kembali menegur Terdakwa dengan mengatakan “ose anak kecil seng hargai orang tua sekali”, setelah itu Terdakwa pun pergi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG merasa telah dipermalukan didepan umum serta nama baik saksi korban merasa tercemari dikarenakan pada saat itu saksi korban MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG sementara maju pada pencalonan anggota Legislatif Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2019 s/d 2024.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah penghinaan yang dilakukan Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang terhadap saksi korban sendiri dan anak saksi yaitu korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng;
 - Bahwa Peristiwa penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dan korban yakni Marthen Fordatkosu Alias Ateng terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 bertempat didepan Toko Kidron sekitar pukul 09.00 Wit Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Awal sehingga terjadi peristiwa penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yaitu saat saksi sedang duduk diatas mobil pick up tiba-tiba dihampiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan memarkir disamping mobil pick up tempat saksi duduk, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi “ose nih paleng Parlente, ose deng ose pung anak parlente” sambil menunjuk nunjuk kearah wajah saksi dengan tangan kanannya namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi, setelah terdakwa berteriak kepada saksi korban kemudian Terdakwa berpindah ke posisi lain sehingga saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa Selain saksi yang ada saat peristiwa tersebut ada orang lain juga yang dengar yaitu Selfie Naomi Matrutty Alias Selfie yang mana pada saat itu juga sempat menegur terdakwa;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara saksi korban dan terdakwa saat peristiwa kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu saksi tidak mencium bau minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban merasa malu dan merasa tidak senang;
- Bahwa Saat terdakwa mengatakan parolente atau pembohong tersebut ditujukan kepada saksi korban dan saat peristiwa tersebut yang ada yaitu Selfi Naomi Matrutty Alias Selfi dan Ayub Alaskan Alias Ayub yang mana saat itu saksi korban dan Ayub Alaskan Alias Ayub duduk diatas bak mobil;
- Bahwa Setelah terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat lain tetapi saksi korban tidak mendengar apa yang dikatakan terdakwa saat itu;
- Bahwa Setelah peristiwa tersebut saksi atau keluarga terdakwa tidak ada yang datang bertanya atas peristiwa kata-kata yang telah dikeluarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat peristiwa terdakwa datang sendirian tidak ada orang lain yang bersama terdakwa;
- Bahwa Anak saksi korban yakni Marthen Fordatkosu Alias Ateng tahu terkait perkataan terdakwa terhadap saksi korban dari saksi sendiri yang memberitahukan;
- Bahwa Setelah terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dan berpindah tempat tidak ada orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai sopir mobil dan pekerjaan saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng yaitu pengacara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata parolente (pembohong) tanpa menyebut nama siapa-siapa tersebut dengan cara terdakwa mengolah-olah (menunjuk-nunjuk) dengan menggunakan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa Saat peristiwa saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng sedang berada di Ambon;
- Bahwa Pernah saksi dan Terdakwa bekerja berasama sebagai kuli dalam pekerjaan lampu-lampu jalan;
- Bahwa Sepengetahuan Anak saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa terkait hak-hak terdakwa dalam pekerjaan lampu jalan;
- Bahwa Dalam pekerjaan lampu jalan tersebut saksi yakni Marthen Fordatkosu Alias Ateng sebagai pemborong dan saksi sebagai karyawan bersama dengan terdakwa dan ada beberapa orang yang lain;
- Bahwa Saat terdakwa mengatakan bahwa "Kamong parolente, Ose pung ana Marten Pengacara buta huruf, pengacara nau-nau kamong dua parolente tara baik-baik" saksi tidak mendengar kata-kata tersebut saksi mengetahui kata-kata tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di penyidik Polisi oleh saksi-saksi yang lain karena saat kejadian pertama saksi langsung pergi dengan mobil;

- Bahwa Saat terdakwa datang dan mengatakan kata-kata tersebut terdakwa tidak menyebutkan nama saksi korban atau nama anak saksi korban tetapi kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng;
 - Bahwa saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi Korban, korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng tidak ada;
 - Bahwa Hubungan kerja antara saksi korban dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan saksi korban bersama saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng pernah tinggal di rumah Terdakwa dengan bersama beberapa karyawan sekitar 12 (dua belas) orang tetapi saksi sudah lupa berapa bulan saksi tinggal di rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saat tinggal di rumah orang tua terdakwa yang memasak untuk makan minum saksi korban dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng bersama dengan karyawan yang lain yakni orang tua terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang untuk meminta tinggal di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa Saat peristiwa yang ada pada saat itu SELFIE NAOMI MATRUTTY Alias SELFIE, Terdakwa, Ayub Alaslan, Terdakwa dan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saat peristiwa di depan saksi berada di depan Toko Kidron dan saat kejadian di bengkel saksi tidak ada;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyebut Ose (Kamu) tetapi menyebut Ale (Kamu).
2. SELFIE NAOMI MATRUTTY Alias SELFIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah penghinaan terhadap saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang;
 - Bahwa Peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit berlangsung jalan umum tepatnya di depan Toko Kidron dan bengkel tambal ban, di Desa Latdalam, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Awal sebelum peristiwa tersebut saksi hendak pergi kesekolah namun pada saat saksi berada didepan Toko Kidron terdakwa sementara memarkir motornya disamping mobil picup yang mana saat itu saksi korban sedang duduk di atas mobil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa “ose parlente, kamong parlente, besok ose pi lapor beta” (kamu pembohong, kalian pembohong, besok kamu pergi lapor saksi) secara berulang-ulang kali sambil menunjuk-nunjuk wajah korban Charles Fordatkosu Alias Paman dengan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng, yakni dengan cara melontarkan kata-kata/kalimat “kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik” (kalian pembohong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembohong tidak pernah betul) kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “toto diam sudah ose seng hargai orang tua sekali” (Toto diam sudah, kamu tidak pernah hargai orang tua sekali), kemudian tidak lama kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan pergi di bengkel tambal ban yang mana jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Toko Kidron, saksipun mengikuti dari belakang, sesampai dibengkel Terdakwa masih berteriak dengan mengatakan kalimat “Kamong parlente, ose pung anak MARTEN Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua pa kembali dengan mengatakan “ose anak kecil seng hargai orang tua sekali” (kamu anak kecil tidak pernah hargai orang tua sekali);

- Bahwa Cara terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dengan cara menggunakan tangan menunjuk-nunjuk saksi korban;
 - Bahwa Setahu saksi sebelum peristiwa ada perselisihan paham antara korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dengan Terdakwa yang mana anak dari korban Charles Fordatkosu Alias Paman yakni korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng pernah menjanjikan yang bersangkutan hadiah berupa handphone, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan akan tetapi yang bersangkutan mungkin masih belum menerima sehingga masih ada dendam pribadi;
 - Bahwa Saat terdakwa mengatakan kalimat tersebut kondisi saat itu ada banyak orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena saksi saat itu tidak ada di tempat.
3. LEFINA LUTURMAS Alias EPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah penghinaan terhadap saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit berlangsung jalan umum tepatnya di depan Toko Kidron dan bengkel tambal ban, di Desa Latdalam, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Saat peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban saksi melihat langsung saat terdakwa berada di bengkel karena saat peristiwa saksi berada di depan rumah dan jarak rumah saksi dekat dengan bengkel kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Yang saksi dengar pada saat Terdakwa berada di bengkel yakni dengan cara melontarkan kata-kata/kalimat "beta mau tuntutan Marten tagi utang, pengacara Parlente, pengacara buta huruf, dia mau andalkan dia punya pengacara barang beta seng tau bicara, kalau mau lapor, lapor saja" (saksi mau tuntutan Marten untuk tagi utang, pengacara Parlente, Pengacara buta huruf, kamu mau andalkan kamu punya pengacara, barang saksi tidak tahu bicara, kalau mau lapor, lapor saja);
 - Bahwa Saat itu melontarkan kata-kata tersebut terdakwa dalam keadaan normal tidak mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum peristiwa ada masalah antara korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dengan Terdakwa;
 - Bahwa Setahu saksi kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa tersebut kepada korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng;
 - Bahwa Saat peristiwa dibengkel ada banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang dan orang-orang tersebut dengar apa yang dikatakan terdakwa karena suara terdakwa keras;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan kata-kata tersebut kepada korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng untuk apa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena saksi saat itu tidak ada di tempat.
4. MARTHEN FORDATKOSU Alias ATENG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah penghinaan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penghinaan tersebut adalah saksi sendiri dan ayah saksi, yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ABRAHAM MANUFURI;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit berlangsung jalan umum tepatnya di depan Toko

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidron, di Desa Latdalam, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut, saksi mendengar kejadian dari bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF melalui telepon setelah sesaat penghinaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN yakni dengan cara melontarkan kata-kata/kalimat “we kamong ni memang paling parlente”(we kalian ini memang paling pembohong) sambil menunjuk-nunjuk bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dengan tangannya, sedangkan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi menurut penjelasan saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF kepada saksi bahwa “Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong pi lapor beta di polisi sana” (pengacara buta hurup, pengacara idiot, kalian pergi lapor saksi di polisi sana);
- Bahwa pada saat kejadian bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN pergi dari Saumlaki ke Desa Latdalam dalam rangka silaturahmi dengan keluarga yang berada di Desa Latdalam, sesampai di Desa Latdalam bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN menelpon saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah dihina oleh Terdakwa yang mana ketika saksi bertanya terkait dengan yang dialami oleh bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN yang bersangkutan menceritakan bahwa dirinya dihina dengan dituduh bahwa “we kamong ni memang paling parlente”(we kalian ini memang paling pembohong), kejadian tersebut saksipun meminta kepada saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN supaya saksi bisa berbicara dengan orang-orang yang berada disana yang mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut, sehingga saksipun berbicara dengan saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF, ketika saksi berbicara dengan saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF menjelaskan bahwa selain Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN, Terdakwa juga melakukan penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan “Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong pi lapor beta di polisi sana” (pengacara buta hurup, pengacara idiot, kalian pergi lapor saksi di polisi sana);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui pasti maksud Terdakwa melontarkan kata-kata/kalimat tersebut, namun menurut saksi, Terdakwa mengatakan demikian dikarenakan dulu pernah ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi pada awal tahun 2016, yang mana saksi pernah menjanjikan yang bersangkutan hadiah berupa handphone, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan akan tetapi yang bersangkutan mungkin masih belum menerima sehingga masih ada dendam pribadi dengan saksi sehingga Terdakwa ketika ayah saksi datang ke Desa Latdalam langsung melontarkan kalimat "we kamong ni memang paling parlente";
- Bahwa lontaran kalimat-kalimat hinaan tersebut bukan sekali ini saja dilontarkan kepada saksi dan orang tua saksi akan tetapi sudah berulang kali, namun kami tidak menanggapi, dengan kejadian sekarang ini saksi dan ayah saksi merasa dipermalukan di depan umum yang mana saksi sementara menjaga nama baik saksi sebagai calon legislatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nama bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN maupun nama saksi sendiri, namun Terdakwa ketika melontarkan kalimat hinaan terhadap bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN sambil berhadapan dengan menunjuk-nunjuk menggunakan tangannya ke arah bapak saksi yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN;
- Bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada saksi dikarenakan kalimat hinaan tersebut kelanjutan dari kalimat hinaan terhadap ayah saksi, yang mana saksi adalah anak dari saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN yang berprofesi sebagai pengacara sehingga kalimat pengacara yang dimaksudkan oleh Terdakwa tidak lain adalah ditujukan kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi merasa telah dipermalukan didepan umum serta nama baik saksi merasa tercemari dikarenakan pada saat itu saksi sementara maju pada pencalonan anggota Legislatif Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2019 s/d 2024.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FALENTINO ERYK LATUPAPUA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan dalam bentuk pendapat, keterangan sebagai orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang Ilmu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia, hal ini didahului adanya Surat Permintaan Pendapat Ahli Bahasa Indonesia Nomor : B/748/V/2019/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2019;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa, Ahli telah menjadi saksi ahli bahasa Indonesia dalam beberapa perkara, yakni :

- perkara pemalsuan surat tanah di Namlea antara Yahya Wamnebo dan Ferry Tanaya di Polda Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2013;
- perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Welhelmus Labobar di Polres Ambon dan P.P. Lease tahun 2014;
- perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terdakwa Idrus di Polres Buru tahun 2016;
- perkara pencemaran nama baik antara Sandi Salamun dengan Yunus Serang di Polres Maluku Tenggara tahun 2016;
- perkara pencemaran nama baik di Polres Buru Tahun 2016;
- perkara pencemaran nama baik Edison Betaubun tahun 2017 di Polres Maluku Tenggara;
- perkara pencemaran nama baik Muhamat Kway Rumaratu dan Muh. Arif Mahu dengan tersangka Syamsul Rumakway di Polres Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- perkara pencemaran nama baik Sarah Jambormias dengan terdakwa Petronela Ngeliawawa di Polres Kepulauan Aru, tahun 2017;
- perkara penghinaan dan pencemaran nama baik Murad Ismail dan barnabas Orno yang dilakukan oleh Marthinus Langoday, tahun 2018;
- perkara penghinaan dan pencemaran nama baik Murad Ismail dan barnabas Orno yang dilakukan oleh Dandy Assagaff, tahun 2018;
- Perkara Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan di media sosial dari Polres MTB tahun 2018;
- Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap H. Tamher di Polres Maluku Tenggara Tahun 2018;
- Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Heyndro Hutapea oleh Andre Ang di Polres Maluku Tenggara Barat Tahun 2018;
- Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Corneles Batmomolin di Polres Maluku Tenggara Barat Tahun 2018;
- Perkara Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan di media sosial dari Polres MTB Tahun 2019;
- Perkaran Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Kapolda Maluku oleh Tersangka Liprent Ode Filia Tahun 2019.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa latar belakang pendidikan S1 dan S2, bidang Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan syarat kualifikasi akademik yang mengukuhkan kompetensi keahlian Ahli di dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia khususnya dan di dalam bidang ilmu pengetahuan budaya pada umumnya. Dengan kualifikasi itulah, Ahli telah menjadi pengajar Mata Kuliah dalam bidang bahasa dan Sastra Indonesia termasuk Mata Kuliah bahasa Indonesia sebagai MKU (Mata Kuliah Umum) dan telah memiliki sertifikat sebagai dosen (pendidik) serta sertifikat sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk Penutur Asing sejak tahun 2013. Selain itu, Ahli telah mengikuti banyak sekali pertemuan ilmiah dan kursus serta pelatihan yang berkaitan dengan bidang bahasa dan sastra Indonesia sejak tahun 2016, termasuk pelatihan pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), pelatihan MKU Bahasa Indonesia, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Mulai Tahun 2013 sampai sekarang, Ahli menjadi instruktur dan pengajar dalam bidang bahasa Indonesia pada Program Pelatihan Guru (PLPG) dan Pendidikan Profesi Guru di Universitas Pattimura. Ahli menjadi anggota organisasi profesi HISKI (Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia) sejak Tahun 2009. Sejak 2017 Ahli menjadi salah satu anggota organisasi profesi IKAPROBSI (Ikatan Ketua Prodi Bahasa Indonesia Seluruh Indonesia);
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa, bentuk berbahasa sesuai etik dan norma secara sosial budaya sangat tergantung pada apa, siapa, di mana, dan bagaimana bahasa itu digunakan. Bahasa Indonesia mempunyai berbagai ragam dan laras penggunaan. Dalam berbagai bidang kehidupan, situasi tutur, dan konteks, bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dalam penggunaan yang bervariasi itu, setiap penutur bahasa dimungkinkan untuk mempertimbangkan norma dan konvensi budaya dan etik sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dan diterima secara bersama. Dengan demikian, secara normatif, penggunaan bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah etik dan kultural dalam berbagai bidang harus mempertimbangkan aspek kepatutan dalam berbahasa. Aspek kepatutan dimaksud yaitu tidak mengandung makna yang melecehkan, menghina, merendahkan martabat orang lain, mencemarkan nama baik seseorang, menggunakan kata-kata yang tidak senonoh (misalnya celaan kasar, umpatan, makian, dan lain-lain), sehingga olehnya pihak mitra tutur menjadi malu dan dipermalukan, merasa dilecehkan atau direndahkan martabat dan kehormatannya, merasa dihina dan/atau dicemarkan nama baik dan kehormatan dirinya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa, kalimat yang mengandung penghinaan adalah kalimat yang menegaskan adanya proses, cara, perbuatan menghina(kan);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



menistakan. Sementara itu, menurut KBBI, pencemaran nama baik adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang atau menjelekkan dirinya dengan cara menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam ilmu bahasa/linguistik, kita akan sulit menemukan NIAT dari tuturan seseorang karena secara ilmiah tidak ada metodologi untuk mengetahui niat dalam berbahasa secara tepat. Karena itu, untuk memahami sebuah tuturan apakah berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, atau sebaliknya, kita perlu memahami dan menganalisis makna dari tuturan itu berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang dikandungnya. Selanjutnya, makna tersebut turut ditentukan oleh efek tuturan terhadap lawan bicara atau mitra tutur. Bentuk-bentuk kalimat berbahasa Indonesia yang baik adalah yang sesuai logika, sesuai fakta, tidak mengingkari rasionalitas makna, serta tidak menimbulkan efek negatif berupa perasaan diancam, dianiaya secara verbal, dipermalukan, direndahkan, dll. Jika tuturan seseorang membawa akibat perasaan-perasaan negatif kepada lawan bicaranya, itu dapat dikategorikan sebagai tindak tutur bahasa Indonesia yang tidak baik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa, kalimat yang secara langsung berisikan wacana yang mengandung isi atau merujuk pada aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertanyaan di atas disertai dengan celaan, hinaan, tuduhan sepihak, tidak memenuhi etika penggunaan bahasa Indonesia dalam tindak tutur antar personal;
- Bahwa setiap tuturan bahasa dilatarbelakangi oleh konteks tertentu yang hadir sebelum tuturan itu diucapkan. Misalnya, seseorang akan menulis kalimat berisi makian karena ada dalam konteks sedang beradu kata secara tertulis atau sudah dimaki terlebih dulu. Meskipun dilatarbelakangi oleh konteks tertentu yang dalam hal sebab-akibat harus dianalisis dan dipahami, berdasarkan norma etika dan budaya, masyarakat pemakai bahasa sendiri selalu menganggap bahwa kata-kata berisikan unsur penghinaan merupakan tindakan berbahasa yang tidak dapat diterima karena akan melanggar asas kepatutan yang disepakati secara kolektif. Dengan demikian, melontarkan ujaran yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dan pengancaman dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya dan etika masyarakat Indonesia. Apalagi, ujaran dalam bentuk kalimat-kalimat baik yang diujarkan sangat tendensius dianggap memenuhi unsur di atas apabila dilakukan tanpa konteks yang sesuai, tanpa bukti yang menguatkan pernyataan-pernyataan, dan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan alasan etis dan moral, serta disaksikan oleh pihak-pihak lain yang dapat menganggap tuturan tersebut sebagai kebenaran tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonfirmasi, sehingga memungkinkan terjadinya fitnahan, penghinaan, dan pencemaran nama baik, dll;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat-kalimat sebagaimana dipaparkan dan dijelaskan melalui terjemahan bebas di atas adalah tuturan langsung dalam konteks yang terhubung dengan peristiwa sebelumnya dalam konteks lain yang tidak dijelaskan dalam BAP ini. Akan tetapi, penggunaan kata-kata yang bermakna konotasi negatif terlihat jelas dalam kalimat: "ose parlente, kamong parlente, besok ose pi lapor beta" (kamu pembohong, kalian pembohong, besok kamu pergi lapor saya). Dalam hal ini, Abraham Manufuri menyebut Charles Fordatkosu (korban 1) dan orang-orang lain yang tidak dirinci di dalam uraian di atas sebagai pembohong. Kata pembohong adalah kata dengan nilai rasa dan implikasi pragmatis yang negatif. Tidak ada seorang pun yang menyukai disebut sebagai pembohong. Pada bagian lainnya, kalimat lain digunakan oleh pelaku terhadap Marten Fordatkosu (korban 2): "Kamong parlente, ose pung anak MARTEN Pengacara buta huruf, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik" (kalian pembohong, kamu punya anak MARTEN pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembohong tidak pernah betul). Konteks kalimat ini tidak jelas dicetuskan oleh peristiwa apa, karena tidak dijelaskan secara rinci. Namun, penggunaan kata-kata parlente, buta huruf, nau-nau adalah kosa kata dalam bahasa Melayu Ambon yang digunakan sebagai umpatan atau cacian yang berimplikasi negatif dengan nilai rasa yang buruk. Oleh karena itu, menurut hemat Ahli, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pelaku adalah perwujudan dari tindak tutur yang mengabaikan etika dan norma berbahasa yang melukai atau menyakiti serta mempermalukan dan menyinggung kehormatan orang lain;
- Bahwa makna kata penghinaan yakni proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan, yakni membuat seseorang merasa dihina, dipermalukan, dan dianggap nista oleh orang lain. Sementara itu, pencemaran nama baik adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang atau menjelekkan dirinya dengan cara menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks peristiwa di atas, semua kata-kata yang digunakan dalam komunikasi verbal yang disaksikan oleh banyak orang sebagaimana dijelaskan telah memenuhi unsur-unsur semantis (makna) dan pragmatis (tindak tutur) untuk dikategorikan sebagai penghinaan, yakni dengan menyebutkan seseorang/korban sebagai pembohong, buta huruf, nau-nau (bodoh atau idiot). Kata-kata sebagaimana disebutkan tentu saja memiliki makna yang buruk atau negatif yang menimbulkan rasa malu dan rasa terhina bagi korban, serta martabat dan kehormatan dirinya menjadi terganggu. Oleh sebab itu, Ahli berkesimpulan bahwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinjau dari semua unsur kebahasaan, tindak tutur yang dilakukan oleh pelaku dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban;

- Bahwa menurut Ahli, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menyimpang dari etika berbahasa dan norma kemasyarakatan, karena dalam konteks bukan candaan atau konteks tindak tutur dengan intensitas serius, pelaku mengeluarkan kata-kata yang memiliki makna negatif, dapat dianggap sebagai bentuk hinaan dan cacian. Meskipun suatu peristiwa tutur merupakan reaksi atau akibat yang timbul dari suatu peristiwa dalam konteks tertentu maupun konteks lainnya yang terjadi tidak bersamaan atau berurutan, setiap pemakai bahasa memiliki kesanggupan untuk memilih diksi atau kosa kata yang tidak memiliki makna buruk atau negatif sehingga tidak mengakibatkan eksese negatif. Mengenai penyimpangan dari etika berbahasa, dapat dilihat pada reaksi mitra tutur atau sasaran ujaran pelaku yakni para korban, yang merasa dilecehkan, dihina, difitnah, serta direndahkan martabat dan kehormatan pribadinya. Jika suatu tuturan tidak menyalahi etika dan norma, tidak akan muncul reaksi atas tuturan verbal, baik berupa perasaan-perasaan juga lewat tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait perkataan Parlente (pembongong) terhadap korban Charles Fordatkosu Alias Paman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar 09.00 Wit bertempat di Desa Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar tepatnya di depan Toko Kidron dan jalan raya bengkel tambal ban;
- Bahwa Yang menyebabkan terdakwa mengatakan parlente (pembongong) kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman karena korban Charles Fordatkosu Alias Paman membawa 26 orang pekerja dari Ambon untuk tinggal di rumah terdakwa untuk memasang jaringan listrik di Desa Latdalam dan juga menyuruh Bapak, Mama dan kakak saksi untuk memasak makanan untuk 26 orang selama 4 bulan dan juga korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng menjanjikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa akan membayar upah masak pekerjaan pemasangan jaringan listrik tersebut dan juga menjanjikan nanti akan diberikan handphone masing-masing satu namun sebelum selesai pemasangan jaringan listrik korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng pergi dan tidak kembali ke rumah tetapi tinggal ditempat lain sampai selesai pengerjaan pemasangan jaringan listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain terdakwa mengatakan pariente (pembongong) tidak ada kata-kata lain;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengatakan pariente (pembongong) terhadap korban Charles Fordatkosu Alias Paman karena korban Charles Fordatkosu Alias Paman tidak menepati janji-janji;
- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Bahwa Sampai sekarang korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan Marthen Fordatkosu Alias Ateng tidak pernah menepati janji yang diberikan kepada terdakwa dan orang tua terdakwa;
- Bahwa Saat terdakwa mengatakan pariente kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman di depan toko Kidron dengan cara menunjuk-nunjuk;
- Bahwa Setelah terdakwa dari toko Kidron kemudian terdakwa ke bengkel lalu Bernad Marian menanyakan kepada terdakwa terkait apa peristiwa di depan toko kidron lalu terdakwa katakan bahwa "Orang itu dia paleng pariente beta deng beta mama deng beta bapa kata dia mau kas masu beta di penjara manusia pariente" (Orang itu dia paling pembongong saya dengan mama saya dengan bapak saya, dia mau kasih masuk saya di penjara, manusia pembongong");
- Bahwa Saat terdakwa mengatakan itu dibengkel ada 4 orang dan mereka semua dengar apa yang terdakwa katakan;
- Bahwa Yang ada di depan toko Kidron saat itu Terdakwa, korban Charles Fordatkosu Alias Paman, Ayub Alaslan dan Selfi Naomi Matrutty yang saat itu sempat menegur terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut di depan orang untuk korban Charles Fordatkosu Alias Paman membayar janji-janjinya;
- Bahwa Pada saat itu ada 2 kejadian yaitu di depan toko kidron Terdakwa mengatakan bahwa "Ale ada pariente beta deng beta pung orang tua baru ale mau kas masu beta di penjara dalam rangka apa" (Kamu ada bohongi saya dan orang tua saya lalu kamu mau kasih masuk saya di penjara dalam rangka apa) sedang kejadian kedua di bengkel terdakwa katakan bahwa "Orang itu dia paleng pariente beta deng beta mama deng beta bapa kata dia mau kas masu beta di penjara manusia pariente" (Orang itu dia paling pembongong saya dengan mama saya dengan bapak saya, dia mau kasih masuk saya di penjara, manusia pembongong");

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERNARD MARIAN Alias NANDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah penghinaan terhadap saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni saksi korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang;
 - Bahwa Peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit berlangsung tepatnya di bengkel tambal ban, di Desa Latdalam, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Saat peristiwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa "ose deng ose pung ana parlente beta deng beta pung Bapa" (Kamu dan anak kamu bohongi saya dengan bapak saya) dan itu saksi dengar sendiri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa mengatakkan kata-kata tersebut untuk siapa karena saat itu terdakwa hanya mengatakan "ose" (kamu);
 - Bahwa Saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut yang berada di bengkel saat itu Polangka Watunglawar dan Brengki Fordatkosu tidak ada orang lain;
 - Bahwa Saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman tidak ada di bengkel;
 - Bahwa pada saat terdakwa dibengkel tidak ada menyebut nama korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman;
 - Bahwa Setelah terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kemudian terdakwa pergi tinggalkan bengkel;
 - Bahwa Saat terdakwa datang ke bengkel saksi sedang perbaikan ban motor;
 - Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan dengan suara pelan dan saat itu tidak ada orang lain disitu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut untuk siapa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. AYUB ALASLAN Alias YUBA Alias AYUB dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah penghinaan terhadap korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni korban

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Fordatkosu Alias Ateng dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang;

- Bahwa peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit berlangsung tepatnya di Toko Kidron, di Desa Latdalam, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung, saksi melihat dan menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak sekitar setengah meter, dimana posisi saksi duduk diatas bak mobil pick up, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas sepeda motor yang berhadap dengan korban, dan posisi korban Charles Fordatkosu Alias Paman yakni berada di atas bak mobil pickup;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa dan korban ada masalah tentang pekerjaan tiang listrik tetapi saksi tidak tahu kenapa sampai mereka bermasalah;
- Bahwa saat pengerjaan tiang listrik korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng tinggal dirumah orang tua terdakwa dan juga dengan pekerja-pekerja yang lain;
- Bahwa saat saksi dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman diatas mobil yang saksi dengar dari terdakwa yaitu "kamong parlente beta kamong parlente beta deng beta orang tua kalu seng sanang pi lapor beta di Polisi" (Kalian bohongi saya kalian bohongi saya dengan orang tua saya kalau tidak sengang pergi lapor saya di polisi) selain itu tidak ada kata-kata lain;
- Bahwa saat kejadian kedua dibengkel saksi tidak ada;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut terdakwa berada disamping mobil dan cara terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dengan menggunakan bergerak menunjuk ke arah korban Charles Fordatkosu Alias Paman;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut ada orang yang menegur terdakwa yaitu Selfi Naomi Matrutty Alias Selfi;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman di atas mobil bersama saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman untuk apa dan stelah kejadian tersebut saksi dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman pergi ke pantai namun korban Charles Fordatkosu Alias Paman tidak menceritakan kepada saksi terkait kata-kata terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARIA SAMBONU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan anaknya, yakni korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng saksi tidak ada saat itu;
 - Bahwa awal sehingga terdakwa mengatakan korban Charles Fordatkosu Alias Paman karena selama pekerjaan korban Charles Fordatkosu Alias Paman datang membawa pekerja sekitar 26 orang dari Ambon dan mengatakan kepada saksi bahwa kerja saja nanti korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng bayar saksi namun belum sampai selesai pekerjaan korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng pergi meninggalkan pekerja 26 orang tersebut tanpa memperhatikan mereka kembali;
 - Bahwa selama pekerjaan tersebut berjalan siapa yang membiayai makan dan minum ke 26 pekerja tersebut yaitu Saksi sendiri, Elsila Manufuri dan Amina Rangkoratat;
 - Bahwa Para pekerja tersebut bekerja kurang lebih 6 bulan sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng tidak pernah memberikan gaji atau uang untuk makan pekerja sekitar 26 orang sehingga Saksi, bapak terdakwa dan terdakwa yang menggunakan uang pribadi sampai pekerja sekitar 26 orang kembali ke Ambon;
 - Bahwa Saksi mendapat uang untuk memberikan makan para pekerja tersebut dari uang pribadi saksi sendiri;
 - Bahwa Setelah selesai pekerjaan korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng belum membayar hak-hak saksi;
 - Bahwa Saat itu ada janji-janji lain yang dikatakan oleh korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng yaitu akan menggaji saksi, janji akan memberikan handphone tetapi janji-janji tersebut sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi tahu peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng dari orang-orang yang mengatakan kepada saksi nanti pada esok paginya terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi dan bapak terdakwa bahwa "Mama dan Bapak tadi saya berkelahi korban Charles Fordatkosu Alias Paman";
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman untuk membayar hak-hak dan kelelahan saksi anak saksi terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu saksi marah kepada korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. POLANCUR CAKRA WATUMLAWAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu terkait peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap korban Charles Fordatkosu Alias Paman saksi sementara berada di bengkel Terdakwa sempat ribut lalu saksi menegur terdakwa dan mengatakan ribut dengan siapa dan terdakwa menjawab ribut dengan korban Charles Fordatkosu Alias Paman dengan mengatakan bahwa korban Charles Fordatkosu Alias Paman "parlente" (pembongkaran) kemudian saksi katakan kepada Terdakwa bahwa sudah biarkan saja masalah itu tidak usah lanjut lagi;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut korban Charles Fordatkosu Alias Paman tidak mendengar karena saat itu jarak antara korban Charles Fordatkosu Alias Paman kurang lebih 30 meter dari bengkel sedang jarak saksi dan terdakwa dekat sekitar 5 meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian pertama atau kedua hanya saksi tahu kejadian saat terdakwa berada dibengkel;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar 09.00 Wit bertempat di Desa Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan raya bengkel tambal ban;
 - Bahwa pada saat peristiwa saksi tidak melihat saksi Selfi Naomi Matrutty Alias Selfi dan saksi Lefina Luturmas Alias Epi;
 - Bahwa pada saat kejadian dibengkel yang ada saat itu Terdakwa, Bernad Marian, Isteri Terdakwa dan saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum saksi datang ke bengkel Terdakwa sudah ada kemudian korban Charles Fordatkosu Alias Paman lewat dengan mobil pickup ke Koperasi lalu terdakwa berteriak ke arah Charles Fordatkosu Alias Paman parlente (pembongkaran);
 - Bahwa saat itu selain korban Charles Fordatkosu Alias Paman yang lewat tidak ada kendaraan atau orang lain yang lewat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban Charles Fordatkosu Alias Paman tetapi yang saksi tahu terdakwa dan korban pasti ada masalah sehingga saksi menegur Terdakwa untuk tidak usah bikin ribut dibengkel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan korban yakni Marthen Fordatkosu Alias Ateng terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 bertempat didepan Toko Kidron dan di depan bengkel sekitar pukul 09.00 Wit;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa berada di Bengkel Tambal Ban yang terletak di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Saksi Korban Charles Fordatkosu melintas di depan bengkel tambal ban menggunakan sebuah mobil *pick up* ke Koperasi lalu terdakwa berteriak ke arah Charles Fordatkosu Alias Paman parlente (pembongong);
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke arah toko kidron tempat dimana mobil *pick up* yang ditumpangi saksi Charles Fordatkosu Alias Paman berhenti. Kemudian ketika saksi Charles Fordatkosu sedang duduk diatas mobil pick up, Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya memarkir disamping mobil pick up tempat saksi duduk, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi Charles Fordatkosu Alias Paman "ose nih paleng Parlente, ose deng ose pung anak parlente" sambil menunjuk nunjuk kearah wajah saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dengan tangan kanannya namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Charles Fordatkosu Alias Paman;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng, yakni dengan cara melontarkan kata-kata/kalimat "kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik" (kalian pembongong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembongong tidak pernah betul);
- Bahwa kemudian Saksi Selfi Naomi Matratty Alias Selfi menegur Terdakwa dengan mengatakan "toto diam sudah ose seng hargai orang tua sekali" (Toto diam sudah, kamu tidak pernah hargai orang tua sekali), tidak lama kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan pergi ke bengkel tambal ban;
- Bahwa Saat di bengkel Tambal Ban terdakwa kemudian mengatakan "ose deng ose pung ana parlente beta deng beta pung Bapa" (Kamu dan anak kamu bohongi saya dengan bapak saya), namun disaat itu Saksi Korban Chareles Fordatkosu Alias Paman tidak berada di Tempat;
- Bahwa saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng tidak melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut, saksi mendengar kejadian dari bapak saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi korban CHARLES FORDATKOSU Alias PAMAN dan saksi SELF NAOMI MATRUTTY Alias SELF melalui telepon setelah sesaat penghinaan tersebut terjadi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan Saksi Korban Marthen Fordatkosu Alias Ateng merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal;
4. Dengan Maksud Untuk Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Abraham Manufuri Alias Abang yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Dengan sengaja oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal dengan maksud diketahui umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal", dan unsur ke-4 (keempat) yaitu unsur "dengan maksud untuk diketahui umum", kemudian membuktikan apakah ada unsur dengan sengaja dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal.

Menimbang, bahwa terkait unsur "menyerang" yang dimaksud bukanlah menyerang secara fisik (objeknya), melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai harga diri (Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, hlm.89). Selanjutnya mengenai unsur "kehormatan atau nama baik orang lain" unsur "nama baik" bersifat objektif dengan indikator melihat sejauh mana nama baik seseorang tersebut jatuh di dalam masyarakat, sedangkan unsur "Kehormatan" bersifat subjektif karena rasa tersinggung seseorang atas kehormatannya berbeda antara satu sama lain (Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.101). Rasa harga diri di bidang kehormatan yang menjadi objek pencemaran adalah rasa kehormatan di bidang pergaulan masyarakat yang baik (adab). Rasa kehormatan merupakan bagian dari Norma kesopanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasa harga diri di bidang kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang disandarkan dalam tatanan nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa "Nama baik" diartikan sebagai sebuah kehormatan yang diberikan masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya maupun kedudukannya sehingga dampak dari tindakan ini adalah merusak pandangan yang baik dari masyarakat terhadap orang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, korban yang merasa kehormatan atau nama baiknya diserang adalah Saksi Cahrles Fordatkosu Alias Paman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng. Merujuk pada pertimbangan sebelumnya bahwa kehormatan dimiliki oleh setiap manusia sehingga baik saksi korban Charles Fordatkosu Alias Paman dan Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng dapatlah menganggap bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyerang kehormatannya. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dan Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng bahwa saksi Marthen Fordatkosu memiliki profesi sebagai pengacara dan saat itu sedang maju sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga dapatlah dikatakan bahwa Saksi Marthen Fordatkosu Memiliki Nama Baik pada masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menuduhkan suatu hal” merupakan unsur esensial yang membedakan penggunaan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan dimana menuduh suatu hal dapat diartikan sebagai menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang bersifat objektif baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengatakan kata “parlente” (pembongong) dan kalimat “kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta huruf, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik” (kalian pembongong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembongong tidak pernah betul). Majelis berpendapat bahwa dari kedua kalimat tersebut, kata-kata yang digunakan oleh terdakwa dalam menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah “Parlente” (pembongong), “Pengacara buta huruf” (pengacara buta huruf), “Pengacara Nau-Nau” (Pengacara Idiot) serta “Kamong berdua tara baik-baik” (kalian berdua tidak pernah betul). Dari sejumlah kata tersebut majelis mendapatkan bahwa perbuatan yang sesuai dengan unsur dalam Pasal 310 ayat (1) ini khususnya sub unsur “menuduhkan suatu perbuatan tertentu” hanyalah kata “parlente” (pembongong) karena kata tersebut bersifat objektif dimana pembongong adalah suatu perbuatan kongkret yang dapat dilakukan setiap orang namun memiliki konotasi negatif. Kata pembongong adalah kata dengan nilai rasa dan implikasi pragmatis yang negatif. Tidak ada seorang pun yang menyukai disebut sebagai pembongong. Sebaliknya dalam kata-kata “buta huruf”, “Pengacara idiot” dan “Kalian Berdua tidak pernah betul” bukanlah suatu perbuatan objektif. Dimana kata-kata “buta huruf”, “idiot” dan “tidak pernah betul” adalah suatu kata sifat sehingga kata-kata tersebut tidaklah termasuk kedalam unsur “melakukan perbuatan tertentu”;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk diketahui umum.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif dimana maksud tersebut terletak dalam sikap batin terdakwa. Namun sifat subjektif unsur ini dapat dinilai secara objektif dengan perbuatan konkrit yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang melontarkan kata-kata “ose nih paleng Parlente, ose deng ose pung anak parlente” sambil menunjuk kearah wajah saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dengan tangan kanannya dilakukan di depan Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman, Saksi Ayub Alaslan Alian Ayub, Saksi Selfi Namomi Matruty Alias Selfi yang bertempat di depan toko kidron serta dilakukan di depan Saksi Lefina Luturmas Alias Epi, Saksi Bernard Marian Alias Nando dan Saksi Polancur Cakra Watumlawar di depan Bengkel Tambal Ban sehingga perbuatan terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dan Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng dengan kata-kata “Parlente” (Pembohong) diketahui oleh orang lain selain diri korban sendiri, dimana dalam hal ini terdakwa berdalil bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menagih janji Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dan Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng yang seharusnya tindakan menagih janji tersebut dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk diketahui umum” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “*willens en weten*” yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman melewati terdakwa yang mulanya berada di depan bengkel hingga terdakwa kemudian menyusul Saksi Charles Fordatkosu di depan Toko Kidron, terdakwa telah beberapa kali mengucapkan kata “Parlente” (Pembongong) dengan cara menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Charles fordatkosu Alias Paman. Selain itu terdakwa juga mengatakan “kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik” (kalian pembongong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembongong tidak pernah betul);

Menimbang, bahwa dalam melontarkan kata-kata “Parlente” (Pembongong) dan “kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik” (kalian pembongong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembongong tidak pernah betul), dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang mengulangi kata-kata “parlente” (pembongong) yang ditujukan terhadap Saksi Korban Charles Fordatkosu Alias Paman dengan cara menunjuk-nunjuk. Selain itu terdakwa juga mengatakan “kamong parlente, ose pung anak Marten Pengacara buta hurup, pengacara Nau-nau, kamong dua parlente tara baik-baik” (kalian pembongong, kamu punya anak Marten pengacara buta huruf, pengacara idiot, kalian berdua pembongong tidak pernah betul) tersebut dilakukan di muka umum, dimana perbuatan tersebut disaksikan langsung oleh Saksi Charles Fordatkosu Alias Charles, Saksi Ayub Alasan Alian Ayub, Saksi Selfi Namomi Matrutty Alias Selfi, serta Saksi Lefina Luturmas Alias Epi, Saksi Bernard Marian Alias Nando dan Saksi Polancur Cakra Watumlamar dapat mengakibatkan tercemarnya kehormatan dari Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman serta nama baik dari Saksi Charles Fordatkosu Alias Ateng. Namun dalam hal ini terdakwa tetap mengatakan kata-kata tersebut di muka umum sehingga terlihat bahwa sikap batin terdakwa menghendaki akibat berupa tercemarnya kehormatan dan nama baik Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, jika merujuk pada doktrin hukum pidana bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, namun juga pembelajaran bagi diri pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta guna memberikan efek jera, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan agar terdakwa di kemudian hari tidak melanggar norma-norma hukum lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan kehormatan Saksi Charles Fordatkosu Alias Paman dan mencemarkan nama baik Saksi Marthen Fordatkosu Alias Ateng;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Manufuri Alias Abang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Titaley, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Titaley, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30